



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten (sekarang berkedudukan di Kabupaten Klaten) /email:-, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TRI SARONO, S.H., dan ASROR MUKTI ADI, S.H., N.Han., seluruhnya Advokat pada "FIRMA HUKUM PRO JUSTITIA DNA LAW" yang beralamat/berkantor di Ruko Kadilangu No. 4, Jl. Raya Baki-Manang, Desa Kadilangu, RT 004/RW 003, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Telp. 085233308339, /email trisarono14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Register: 442/2024 tanggal 02 September 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SINGGIH ISWARDANI, S.H., M.H., JATMINING BUDI RAHAYU, S.H., AGUS SETYOBUDI, S.H., M.H., dan REYNALDI GUSTYAN AJIE JATMIKO, S.H., seluruhnya Advokat pada "YUDHISTIRA LAW FIRM" yang beralamat/berkantor di Jl. KA. Gribig, Girimulyo Blok A- XV RT 006/RW 006, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Telp. 081578386969 / 081578386969, /email Singgihiswardani6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Register: 459/2024 tanggal 06 September 2024 sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor Register 106/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama katholik pada 26 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 27 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah di rumah yang beralamat di Kab. Klaten, Jawa Tengah;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Anak yang lahir di Klaten tanggal 7 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 22 Mei 2023;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tercipta hubungan yang harmonis, namun demikian terhitung sejak sekiranya tahun 2013 hingga gugatan cerai ini diajukan, keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan Tergugat sering mengatakan bahwa akan memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menanggung penderitaan untuk tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat di Kab.

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Klaten, Jawa Tengah, maka terhitung sejak bulan Desember 2013 hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal menjadi satu rumah lagi (pisah rumah), dan saat ini Penggugat tinggal sendiri di Kab. Klaten, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;

6. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak sekiranya bulan Desember 2013 hingga gugatan cerai ini diajukan;
7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di kemudian hari;
8. Bahwa karena perselisihan yang sering terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak mencerminkan Tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
9. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**:
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di **Pengadilan Negeri Klaten** yang berwenang

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memanggil para pihak, untuk selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 27 September 2010, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq Majelis Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sundari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada *posita angka 1*, halaman 2 Gugatan Penggugat telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, secara agama Katholik di Klaten pada tanggal 26 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
3. Bahwa benar bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama 14 (empat belas) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Anak, lahir di Klaten, pada tanggal 07 Februari 2011 (13 tahun);
4. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat, di Kabupaten Klaten, faktanya Penggugat tinggal di tempat berbeda bukan di tempat alamat domisili seperti alamat Penggugat didalam Gugatan;
5. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, yaitu kesepakatan mengenai anak apabila perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat, para Pihak tidak berkeberatan anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat tidak berkeberatan / tidak melarang Tergugat untuk bertemu anak (terlampir);
6. Bahwa pada uraian Penggugat pada *posita angka 4 Gugatan*, Tergugat menolak dengan tegas, dalil atau alasan gugatan yang dipakai

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatan yaitu Perselisihan dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, **Penggugat tidak menjelaskan alasan yang menyebabkan Perselisihan / Percekcoan dengan jelas, tidak ada nya dasar peristiwa yang jelas didalam gugatan Penggugat, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obsuur libel*), oleh sebab itu sudah selayaknyalah Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);**

7. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman secara terus menerus selama hampir 11 tahun terhitung sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini, tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, sebagai suami Istri Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban nya, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ;

8. Bahwa uraian Penggugat pada *posita angka 6 Gugatan*, Tergugat sangat keberatan dan perlu Tergugat tanggapi:

Bahwa setelah hidup berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih memperdulikan anak, seringkali Tergugat menjemput anak ketika libur sekolah, memberi biaya untuk kepentingan anak seperti biaya pendidikan serta uang saku.

Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat sangat sulit untuk dapat bertemu anak oleh karena anak sering diajak pergi oleh Penggugat ketika Tergugat hendak bertemu anak, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan biaya untuk anak;

9. Bahwa dengan demikian Persoalan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya disebabkan oleh karena sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri, tidak mempedulikan Tergugat, dan bukanlah sebabkan oleh hal-hal dalil Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa secara seksama perkara ini, selanjutnya memberikan putusan hukum, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: - tanggal 01-01-2014 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3310241806120007 tanggal 20-05-2024 kepala keluarga atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/2010 tanggal 27 September 2010 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1009/2011 tanggal 22 Mei 2023, atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No: 140/148/16.07 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 September 2024 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P.6**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1, P.2, P.5, P.6, dalam persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan untuk selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Romo;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat menganut agama yang sama dengan suaminya yaitu agama Katolik;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat menganut agama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa sekarang Anak berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak sekarang mengenyam bangku SMP Kelas II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi yang mengisi acara-acara;
- Bahwa Tergugat bekerja membantu orang membayar pajak kendaraan di Samsat;
- Bahwa Tergugat bukan PNS, bahwa yang menjadi PNS adalah Ibu dari Tergugat yaitu sebagai Bendahara di Samsat;
- Bahwa Penggugat merupakan 3 (tiga) bersaudara dan Penggugat merupakan anak yang paling kecil;
- Bahwa Tergugat merupakan orang (yang berasal) dari Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cek-cok (berselisih) sewaktu tinggal di rumah Saksi dan pada saat itu anaknya baru berumur 8 (delapan) bulan;

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cek-cok Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang, dan sebelum meninggalkan Penggugat, Tergugat berkata menyerahkan Penggugat kepada Saksi kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya, tetapi ibu Tergugat pernah menengok dan membawakan beras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pada saat Natal, Penggugat dan anaknya pernah diajak Tergugat untuk liburan;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya hanya Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh Gereja;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sangat setuju jika antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak ada pria selain Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Klaten dan pada saat Penggugat hamil kadang di Klaten (selama) 15 (lima belas) hari sementara Klaten (selama) 15 (lima belas) hari jadi bolak balik;

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat *cek-cok* pada saat keduanya berada di rumah Klaten dan pada waktu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat ada yang menengok anaknya yaitu ibunya Tergugat dan dengan membawa oleh-oleh;
- Bahwa Ibu Tergugat datang pada saat cucunya masih menempuh TK hendak masuk SD;
- Bahwa dahulu, Penggugat dan anaknya pernah menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ketika Tergugat hendak menengok anaknya dipersulit oleh Penggugat;

2. **Saksi 2**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Dhimas Bagus Kurniawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat menganut agama suaminya yaitu agama Katolik;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah orang tuanya Penggugat yaitu di Kabupaten Klaten;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, adalah karena Penggugat tidak dinikahi dan ditelantarkan oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi yang mengisi acara-acara;
- Bahwa hubungan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat baik-baik saja;

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
 - Bahwa yang menafkahi anaknya adalah Penggugat;
 - Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat dipulangkan ke rumah Klaten;
 - Bahwa Saksi *tahu sendiri*, pada saat Penggugat dipulangkan ke rumah Klaten, yaitu dengan cara Penggugat *diboncengkan* oleh Tergugat dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;
 - Bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat, Penggugat tidak ada pria lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya *cek-cok* antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah di SMP Kelas II;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan ekonomi;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat tidak pernah diberi uang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya apa;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat dipulangkan, sebelumnya dari Klaten ke rumah Klaten;
 - Bahwa setelah dipulangkan Penggugat tinggal di rumah Klaten Bersama dengan anaknya;
- Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - tanggal 31-07-2021 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda **T.1**;

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 September September 2010 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda **T.2**;
3. Fotokopi *Testimonium Matrimonii* (surat kawin) No. - tanggal 26 September 2010 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda **T.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 08-03-2011 kepala keluarga atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda **T.4**;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 September 2024 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda **T.5**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 dalam persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 3**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai teman satu *club* motor dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat terlebih dahulu baru mengenal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2010;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mengadakan pesta resepsi, karena (jika iya) Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai OTO Leasing;

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Klaten;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi ke rumah orang tua Tergugat, dan pada saat itu orang tuanya masih *kompli* (keduanya masih hidup);
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, disana ada orang tua Tergugat, Adik Tergugat, Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini anaknya berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa nama panggilan anak tersebut Anak;
- Bahwa setelah itu Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Klaten dan Saksi mengetahui hal ini karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah itu Saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan tidak bertemu dengan Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah ada *cek-cok*;
- Bahwa Tergugat pernah sempat menengok anaknya di Klaten;
- Bahwa pada saat itu anaknya berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak kekurangan secara ekonomi;
- Bahwa sekarang anaknya ikut ibunya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 4**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan teman satu klub sepeda motor dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat masih bujangan dan belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2010;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut, resepsi dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Klaten;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan OTO Leasing;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Klaten dan kadangkala juga di rumah orang tua Tergugat yaitu di Klaten;
- Bahwa yang tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu Tergugat, adik Tergugat, Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa nama panggilan anak tersebut ialah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita mengenai keluarganya kepada Saksi;
- Bahwa dalam perkara ini yang (berinisiatif) mengajukan gugatan perceraian ialah Penggugat;
- Bahwa sikap Tergugat atas gugatan yang diajukan Penggugat adalah biasa saja;

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak antara tahun 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi adalah karena Penggugat telah dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Klaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dipulangkannya Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya di Klaten;
- Bahwa Ketika Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya, anaknya belum sekolah, masih balita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa penyebab Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya adalah karena Penggugat lebih memilih bersama dengan Ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat ada perdamaian;
- Bahwa kondisi perekonomian Tergugat pada waktu itu cukup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada cek-cok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sewaktu Tergugat hendak menemui anaknya dipersulit;
- Bahwa pada saat ini, Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa Tergugat menemui anaknya antara tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya karena diceritakan orang tua Tergugat;
Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 27 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai **apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara a quo;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya" demikian juga dalam Pasal 20 Ayat (1) peraturan a quo disebutkan pula bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/2010, bukti tertanda T.3 berupa fotokopi *Testimonium Matrimonii*, didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katolik, dihadapan pemuka agama Katolik, di Gereja Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti tertanda P.2 berupa

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, ketiganya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, rumah dari orang tua Tergugat, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 4 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat selain pernah bertempat tinggal bersama di alamat tersebut diatas, juga pernah bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, rumah dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katolik, dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klaten dan juga pernah bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, dimana keduanya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3, P.2 dan didukung oleh keterangan para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Robertus Saptaka, Pr pada tanggal 26 September 2010 di Gereja Katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 27 September 2010 dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut adalah sah. Dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, Perempuan, lahir di Klaten, pada tanggal 07 Februari 2011;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan sebuah perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya perkawinan juga mengandung nilai-nilai tujuan yang luhur;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- **Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;**
- **Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;**
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcockkannya atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah dari perkawinannya itu sendiri, dalam arti apakah perkawinannya itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah;"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan *cek-cok* secara terus menerus, Tergugat sering mengatakan akan memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Desember 2013;

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang telah diajukan oleh baik Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, hanya Saksi 1 yang menerangkan telah menyaksikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana perselisihan tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada saat, keduanya menetap di rumahnya yaitu di Kabupaten Klaten, tepatnya pada saat anak mereka berusia 8 (delapan) bulan serta pada saat Tergugat mengembalikan atau memulangkan Penggugat kepada orang tuanya, sedangkan 3 (tiga) orang saksi lainnya tidak menyaksikan secara langsung maupun tidak mengetahui perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang telah diajukan, yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4, semuanya menerangkan bahwa Tergugat telah mengembalikan atau memulangkan Penggugat kepada orang tuanya, yang kemudian disertai dengan kondisi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Klaten sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi 1 menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang dan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dimana Penggugat-lah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya, demikian juga diperkuat dengan keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, adalah karena Penggugat tidak dinafkahi dan ditelantarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan melalui Mediasi oleh Mediator di Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 September 2024, akan tetapi tidak berhasil dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitim Pertama** Penguat, yang memohonkan agar Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penguat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penguat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitim Kedua** Penguat, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penguat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perkawinan antara Penguat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, Petitim Kedua Penguat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitim Ketiga** Penguat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatatnya dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim menilai Petitim Ketiga Penguat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh hari) untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu Petitum Pertama Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR yang menyebutkan bahwa "Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain" demikian juga berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR disebutkan bahwa "pihak yang kalah dalam suatu perkara akan dihukum untuk membayar biaya perkara" dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu **Petitum Keempat** Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** pada tanggal 26 September 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 27 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian dan/atau dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Siti Makripah S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd./

Suharyanti, S.H.

Ttd./

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Siti Makripah S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. PNBP Relas | : Rp 20.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : Rp 75.000,00. |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 47.000,00. |
| 5. Materai Putusan | : Rp 10.000,00. |
| 6. Penggandaan | : Rp 10.000,00. |
| 7. Redaksi Putusan | : Rp 25.000,00. + |
| Jumlah | : Rp 217.000,00. |

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Kln